



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani No. 38 Telp/Fax. (0753) 20196

LUBUK SIKAPING



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN

Nomor : 422/ 254 /DIS-PENDD/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK

Membaca akhir : Surat Permohonan Saudara **MUTIA ADRINA, S.Pd** Kepala Taman Kanak-Kanak **NEGERI PEMBINA** untuk mendapatkan Perpanjangan Izin Operasional PAUD yang beralamat di **Jl. Asoka No. 1 Jorong Ambacang Anggang Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman**

Menimbang : a. Bahwa sebagai salah satu upaya untuk memberikan Pendidikan Anak Usia Dini pada anak usia 0 – 6 tahun yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu diberikan Izin Operasional Lembaga.
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point " a " di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang nomor 11 Tahun 2009
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009
10. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN

KEPADA : **Nama Lembaga PAUD : TK NEGERI PEMBINA**
Jenis Program : TAMAN KANAK - KANAK
Tahun Berdiri : 1996
Status : TERDAFTAR
Akte Notaris : -
Nama Kepala Sekolah : MUTIA ADRINA, S.Pd
Alamat : Jl. Asoka No. 1 Jorong Ambacang Anggang Nagari

Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

UNTUK : Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat.

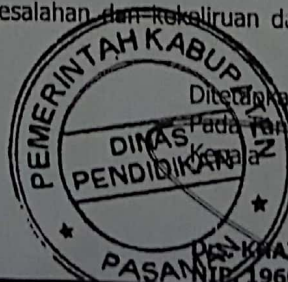
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemimpin/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan yang dapat mengembangkan seluruh potensi dasar peserta didik
2. Mentaati peraturan yang berlaku
3. Menggunakan kurikulum nasional dan standar pelayanan minimal pendidikan
4. Memberikan Laporan Perkembangan Lembaga PAUD per triwulan
5. Surat Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan harus diperpanjang 1 x 2 tahun
6. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lembaga PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
7. Bagi lembaga yang tidak memenuhi ketentuan diatas izin operasionalnya ditinjau ulang

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Kepala Dinas DPPKA Kabupaten Pasaman
4. Kepala UPTD TK/SD dan PLS Kec. Lubuksikaping
5. Arsip



Ditentukan di : Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 8 September 2016

DR. KH. AIRIL ANWAR, M.M
PASAMAN, 19600311 197908 1 001